



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :70/Pid.Sus. Narkoba/2015/PN.TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : RUSLI Alias UCI;
Tempat lahir : Sekuledeng;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 04 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos-kosan Tanah Putih Kecamatan Dullah
Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri / Brimob;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

- Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, LUKMAN MATUTU, S.H dan LOPIANUS Y. NGABALIN, S.H, Advokad, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak No. 04 Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 56/HK.02/KK 2015/PNTUL tanggal 11 Mei 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah Membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN.TUL (Narkotika) tanggal 06 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Nomor : 70/Pen.Pid/2015/PN.TUL tanggal 06 Mei 2015 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dengan nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN.TUL atas nama terdakwa Rusli alias Uci beserta seluruh lampirannya;-----

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-15/TUAL/042015/Ep tertanggal 05 Mei 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RUSLI alias UCI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSLI alias UCI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu sisa pakai.-----
 - 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai sabu-sabu.-----
 - 5 (lima) shachet plastik kosong berukuran kecil.-----
 - 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca.-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik.-----
 - 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap).-----
 - 1 (satu) buah batang sumbu.-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah.-----
 - 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning.-----
 - 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----
- 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam.-----
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam.-----

Digunakan dalam perkara lain.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sebagai pengguna narkoba dan bukan sebagai perantara maupun sebagai pengedar narkoba sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum terdakwa mohon keringanan hukuman serta kepada terdakwa agar direhabilitasi di RSUD Maren Kota Tual selama 1 (satu) bulan;-----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis maupun duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-15/TUAL/042015/Ep, yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2015, yang uraiannya sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias UCI pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI di daerah tanah putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh terdakwa RUSLI Als UCI yang isi pembicaraannya mengatakan “bang ini ada barang (shabu-shabu), ada yang jual bagaimana kalau katong beli patungan” kemudian JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN balas mengatakan “iya nanti saya ke kos-kosan untuk patungan”. Setelah pembicaraan telepon tersebut JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN langsung pergi menuju ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, setelah sampai di kos-kosan tersebut terdakwa RUSLI Als UCI langsung menelepon SAHARUDIN Als SAHAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI. Setelah SAHARUDIN Als SAHAR datang ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, SAHARUDIN Als SAHAR dan terdakwa RUSLI Als UCI berencana untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi pada saat kumpul uang terdakwa RUSLI Als UCI pada saat itu tidak mempunyai uang, lalu JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN mengatakan kepada terdakwa RUSLI Als UCI agar memakai uang JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti kalau terdakwa RUSLI Als UCI sudah mempunyai uang maka akan diganti. Setelah ada kesepakatan antara JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan terdakwa RUSLI Als UCI, JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SAHARUDIN alias SAHAR mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Pada saat uang sudah terkumpul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dipegang oleh SAHARUDIN alias SAHAR untuk membeli shabu-shabu di SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ukuran saset besar dengan bentuk shabu-shabu masih menjadi batu.-----
- Setelah SAHARUDIN alias SAHAR membeli shabu-shabu tersebut dari SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO, SAHARUDIN alias SAHAR kembali menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI sambil membawa shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wit bertempat di kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, terdakwa RUSLI Als UCI, bersama-sama dengan JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan SAHARUDIN alias SAHAR mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah mereka selesai mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, SAHARUDIN alias SAHAR langsung membagi sisa shabu-shabu yang telah dipakai menjadi bagian kecil-kecil dan ditaruh di dalam saset. Sisa shabu-shabu tersebut lalu disimpan oleh terdakwa RUSLI Als UCI di dalam kamar kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI.-----

- Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara berdasarkan atas informasi dari informen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit ditemukan barang bukti dari kamar kos-kosan milik terdakwa RUSLI Als UCI yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu bekas pakai, 3 (tiga) saset plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna oranye yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----
- Dan berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/II/2015 dilakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 3 (tiga) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan 1 saset positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi 1 saset positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet plastik dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina.-----

Keterangan bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias UCI pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI di daerah tanah putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh terdakwa RUSLI Als UCI yang isi pembicaraannya mengatakan “bang ini ada barang (shabu-shabu), ada yang jual bagaimana kalau katong beli patungan” kemudian JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN balas mengatakan “iya nanti saya ke kos-kosan untuk patungan”. Setelah pembicaraan telepon tersebut JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN langsung pergi menuju ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, setelah sampai di kos-kosan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSLI Als UCI langsung menelepon SAHARUDIN Als SAHAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI. Setelah SAHARUDIN Als SAHAR datang ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, SAHARUDIN Als SAHAR dan terdakwa RUSLI Als UCI berencana untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi pada saat kumpul uang terdakwa RUSLI Als UCI pada saat itu tidak mempunyai uang, lalu JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN mengatakan kepada terdakwa RUSLI Als UCI agar memakai uang JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti kalau terdakwa RUSLI Als UCI sudah mempunyai uang maka akan diganti. Setelah ada kesepakatan antara JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan terdakwa RUSLI Als UCI, JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SAHARUDIN alias SAHAR mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Pada saat uang sudah terkumpul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dipegang oleh SAHARUDIN alias SAHAR untuk membeli shabu-shabu di SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ukuran saset besar dengan bentuk shabu-shabu masih menjadi batu.-----

- Setelah SAHARUDIN alias SAHAR membeli shabu-shabu tersebut dari SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO, SAHARUDIN alias SAHAR kembali menuju kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI sambil membawa shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wit bertempat di kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, terdakwa RUSLI Als UCI, bersama-sama dengan JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan SAHARUDIN alias SAHAR mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah mereka selesai mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, SAHARUDIN alias SAHAR langsung membagi sisa shabu-shabu yang telah dipakai menjadi bagian kecil-kecil dan ditaruh di dalam saset. Sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut lalu disimpan oleh terdakwa RUSLI Als UCI di dalam kamar kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI.-----

- Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara berdasarkan atas informasi dari informen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit diketemukan barang bukti dari kamar kos-kosan milik terdakwa RUSLI Als UCI yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu bekas pakai, 3 (tiga) saset plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna oranye yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----
- Dan berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/II/2015 dilakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 3 (tiga) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan 1 saset positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi 1 saset positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet plastik dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RUSLI Alias UCI pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI di daerah tanah putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Penyalahguna Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh terdakwa RUSLI Als UCI yang isi pembicaraannya mengatakan “bang ini ada barang (shabu-shabu), ada yang jual bagaimana kalau katong beli patungan” kemudian JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN balas mengatakan “iya nanti saya ke kos-kosan untuk patungan”. Setelah pembicaraan telepon tersebut JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN langsung pergi menuju ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, setelah sampai di kos-kosan tersebut terdakwa RUSLI Als UCI langsung menelepon SAHARUDIN Als SAHAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI. Setelah SAHARUDIN Als SAHAR datang ke kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, SAHARUDIN Als SAHAR dan terdakwa RUSLI Als UCI berencana untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi pada saat kumpul uang terdakwa RUSLI Als UCI pada saat itu tidak mempunyai uang, lalu JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN mengatakan kepada terdakwa RUSLI Als UCI agar memakai uang JOHANIS BERHEGMANS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELBULAN dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti kalau terdakwa RUSLI Als UCI sudah mempunyai uang maka akan diganti. Setelah ada kesepakatan antara JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan terdakwa RUSLI Als UCI, JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SAHARUDIN alias SAHAR mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Pada saat uang sudah terkumpul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dipegang oleh SAHARUDIN alias SAHAR untuk membeli shabu-shabu di SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ukuran saset besar dengan bentuk shabu-shabu masih menjadi batu.-----

- Setelah SAHARUDIN alias SAHAR membeli shabu-shabu tersebut dari SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO, SAHARUDIN alias SAHAR kembali menuju kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI sambil membawa shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wit bertempat di kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI, terdakwa RUSLI Als UCI, bersama-sama dengan JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan SAHARUDIN alias SAHAR mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah mereka selesai mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, SAHARUDIN alias SAHAR langsung membagi sisa shabu-shabu yang telah dipakai menjadi bagian kecil-kecil dan ditaruh di dalam saset. Sisa shabu-shabu tersebut lalu disimpan oleh terdakwa RUSLI Als UCI di dalam kamar kos-kosan terdakwa RUSLI Als UCI.-----

- Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara berdasarkan atas informasi dari informen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit diketemukan barang bukti dari kamar kos-kosan milik terdakwa RUSLI Als UCI yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu bekas pakai, 3 (tiga) saset plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik kosong berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna oranye yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----

- Dan berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/II/2015 dilakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 3 (tiga) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan 1 saset positif narkoba dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi 1 saset positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet plastik dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina.-----

Keterangan bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Dan berdasarkan atas hasil pemeriksaan urine nomor BA/813/XII/2014/BNNKT, pada tanggal 19 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan urine dengan nama Rusli, tempat tanggal lahir di Sikuledeng tanggal 04 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat tanah putih kecamatan pulau dullah selatan kota tual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan anggota polri (brimob) dengan hasil pemeriksaan : amphetamine dengan hasil positif, metamphetamine dengan hasil positif.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapinya dengan mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penidik maupun Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan menunjuk Penasihat Hukum bagi setiap tersangka pada semua tingkat pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik atau tanggapannya secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak masuk dalam lingkup materi keberatan seperti dimaksud dalam pasal 156 KUHAP serta Penuntut Umum juga menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan replik atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa RUSLI alias UCI tidak diterima;-----
- Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terdakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor . Reg. Perk : PDM-15/TUAL/042015/Ep;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL V. UPESSSY alias DAMEX;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rusli alias Uci;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan Saharudin alias Sahar dan Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon di dalam kamar kos-kosan milik terdakwa yang terletak di Tanah Putih Kota Tual pada tanggal 14 Desember 2014;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah menginterogasi Saharudin alias Sahar;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit, saksi dan beberapa rekan dari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara dengan membawa Saharudin alias Sahar pergi menuju ke kos-kosan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa ketika tiba di kos-kosan terdakwa, Saharudin alias Sahar melihat terdakwa dan seseorang yang bernama Aris Budiman sementara menonton televisi, kemudian rekan saksi yakni saudara M. Kurnadi H. Ombi alias Ombi mengetuk pintu namun saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu karena posisi saksi di belakang rekan saksi tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba yang menginterogasi terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa, saudara Aris Budiman dan rekan saksi saudara M. Kurnadi H. Ombi alias Ombi berjalan menuju ke ruang belakang/dapur lalu terdakwa menunjukan barang-barang bukti yang berserakan di lantai dapur diantaranya korek api berwarna kuning, dos blackberry, sedotan putih dan 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai;-----
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi lalu dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saksi tidak menggeledah terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan barang-barang bukti tersebut;-----
- Bahwa terdakwa merupakan Anggota Satuan Brimob Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;-----
- Bahwa Saharudin menerangkan terdakwa ikut memakai Narkoba dengannya di Kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa (ini ket terdakwa...) awalnya pada tanggal 14 Desember 2014 tersebut, saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon sudah ada di kos-kosan saksi lalu menyuruh saksi menelepon terdakwa untuk datang ke kos-kosan saksi;-----
- Bahwa setelah terdakwa datang, saksi melihat terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon berbicara, kemudian saksi melihat lagi saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan uang tersebut, kemudian kembali lagi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;-----
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;-----
- Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon secara bersama-sama merakit bong/alat penghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa setelah saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon selesai memakai/menghisap narkoba jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik kecil, sehingga terdakwa juga mendapat 4 (empat) sachet plastik kecil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, terdakwa menelepon saksi menanyakan sisa shabu-shabu, lalu saksi menanyakan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon tapi saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mengatakan sudah membuang shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi dan seorang teman saksi yang bernama Aris memakai/menghisap lagi sisa shabu-shabu yang ada di kos-kosan saksi pada tanggal 18 Desember 2014;-----
- Bahwa pada sore harinya, terdakwa datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara ke kos-kosan saksi;-----
- Bahwa saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara menggeledah kos-kosan saksi, lalu membawa beberapa barang bukti dari kos-kosan saksi;-----
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;-----

2. M. KURNADI H. OMBI alias OMBI;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rusli alias Uci;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan Saharudin alias Sahar dan Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon di dalam kamar kos-kosan milik terdakwa yang terletak di Tanah Putih Kota Tual pada tanggal 14 Desember 2014;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Saharudin alias Sahar;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit, saksi ditelepon oleh Kasat Narkoba untuk datang ke Jalan Tanah Putih lalu saksi datang ke Tanah Putih mengikuti mobil Anggota yang lain menuju ke kos-kosan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di kos-kosan terdakwa, Saharudin yang mengetuk pintu lalu beberapa Anggota Satuan Narkoba dan Kasat Narkoba masuk, sedangkan saksi masuk paling terakhir;-----
- Bahwa saat itu, ada terdakwa dan seseorang yang bernama Aris Budiman;-----
- Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba dan beberapa rekan bersama terdakwa menuju ke ruang belakang/dapur lalu saksi ikut ke dapur dan dari jarak sekitar 2 (dua) meter saksi melihat ada bong/alat isap shabu-shabu, sebuah kotak, korek api dan plastik sisa pakai shabu-shabu yang masih terlihat kristal-kristalnya;-----
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kepemilikan barang-barang bukti tersebut, Saharudin mengatakan barang-barang bukti tersebut milik terdakwa;-----
- Bahwa ketika pemeriksaan di Kantor Polres Maluku Tenggara, Aris Budiman mengatakan memakai shabu-shabu dengan terdakwa di kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa saksi Aris Budiman juga mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut milik terdakwa;-----
- Bahwa ketika Aris Budiman tiba di kos-kosan terdakwa, barang-barang bukti tersebut sudah ada di dalam kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan dua orang rekan saksi yang membawa terdakwa dan Aris Budiman ke Badan Narkotika Nasional Tual untuk memeriksa urine namun saksi tidak tahu apa hasil pemeriksaan urine tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ketika Anggota Polisi datang, lampu di dalam kamar kos-kosan masih menyala dan terdakwa sementara berdiri;-----

3. SAHARUDIN alias SAHAR;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rusli alias Uci;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Anggota Brimob Polres Maluku tenggara;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di Jalan Tanah Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di kos-kosan terdakwa, sudah ada saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon, kemudian saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan mengumpulkan/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba, sehingga uang terkumpul berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon menyuruh saksi membeli narkoba, lalu saksi menelepon teman saksi yakni Samila Daeng Nandro alias Pablo dan menanyakan “ada barang seng, mau beli” (ada shabu-shabu atau tidak, saya mau beli), lalu Samila Daeng Nandro alias Pablo menyuruh saksi datang ke rumahnya;-----
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar dari Samila Daeng Nandro alias Pablo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;-
- Bahwa setelah selesai membeli shabu-shabu, saksi serahkan kepada terdakwa kemudian saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon merakit bong/botol aqua plastik alat hisap shabu-shabu dan pipet yang sudah ada di kos-kosan terdakwa, selanjutnya memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) shachet plastik berukuran kecil, sehingga shabu-shabu tidak terpakai habis lalu sisa shabu-shabu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) shachet plastik kecil, dimana masing-masing dari saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mendapat 4 (empat) shachet plastik kecil;-----
- Bahwa setelah memakai shabu-shabu, saksi langsung pulang namun saksi belum membawa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wit, saksi kembali lagi ke kos-kosan terdakwa untuk mengambil sisa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet yang merupakan bagian saksi, kemudian saksi memakai/menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu lagi di ruang belakang/dapur kos-kosan terdakwa sebanyak 1 (satu) shachet, setelah itu saksi pulang ke rumah dengan membawa 3 (tiga) shachet, dimana ketika dalam perjalanan pulang ada 1 (satu) shachet yang bocor sehingga saksi jadikan 2 (dua) shachet yang disimpan di dalam jok motor;-----

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah, pemilik kost tempat tinggal saksi menyuruh saksi untuk membeli pulsa listrik, sehingga saksi pergi lagi membeli pulsa listrik dan ketika tiba di Watdek depan BPDM Maluku, saksi ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi dan dicekik sehingga Anggota Polisi mendapat 2 (dua) shachet shabu-shabu milik saksi di dalam jok motor;-----
 - Bahwa Polisi sempat menanyakan keberadaan shabu-shabu tersebut, lalu saksi mengatakan memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa, sehingga pada pukul 19.00 wit, Polisi menyuruh saksi mengatarkan mereka ke kos-kosan terdakwa;-----
 - Bahwa ketika tiba kembali di kos-kosan terdakwa, ada seseorang yang bernama Aris Budiman bersama terdakwa, kemudian kos-kosan terdakwa dicekik lalu didapati beberapa barang-barang bukti di kos-kosan terdakwa;-----
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa bukan bandar narkoba;-----
 - Bahwa ketika memakai/menghisap shabu-shabu, saksi bersama terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon dalam keadaan sehat dan tidak sakit;-----
 - Bahwa saksi maupun terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan tidak punya ijin untuk memakai shabu-shabu;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tentang pembagian shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak tahu;-----

4. JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN alias JON;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rusli alias Uci;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa menelepon saksi datang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di Jalan Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, saat saksi datang ke kos-kosan terdakwa, terdakwa mengatakan “ada orang yang tawar barang” (ada orang yang menawarkan shabu-shabu untuk dibeli), sehingga saksi menyuruh terdakwa menelepon orang tersebut untuk datang ke kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon orang tersebut yang bernama Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setelah Saharudin alias Sahar datang, saksi bersama terdakwa dan Saharudin alias Sahar mengumpulkan/patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang tersebut berjumlah seluruhnya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saharudin alias Sahar;-----
- Bahwa selanjutnya Saharudin alias Sahar pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu namun saksi tidak tahu Saharudin alias Sahar membeli dari siapa, kemudian ia kembali dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;-----
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan Saharudin alias Sahar memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;--
- Bahwa sebelumnya bong dan pipet sudah ada di dalam kamar kos terdakwa;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak habis dipakai dan masih ada sisa yang belum habis dipakai;-----
- Bahwa selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa plastik kecil;-----
- Bahwa tentang barang bukti berupa handphone dipakai untuk berkomunikasi namun saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, sementara barang bukti berupa motor, saksi juga tidak tahu milik siapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara pada tanggal 18 Desember 2014;-----
- Bahwa saksi tahu memakai/menghisap narkoba dapat merusak tubuh;-----
- Bahwa saksi sebelumnya sejak tahun 2007 sudah pernah memakai/menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa baik saksi, terdakwa maupun Saharudin alias Sahar tidak punya ijin untuk memakai/menghisap narkoba;-----
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 19 Desember 2014 ketika saksi dirawat di Rumah Sakit Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak pernah mengumpulkan uang guntuk membeli shabu-shabu;-----

5. ARIS BUDIMAN alias ARIS;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rusli alias Uci;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2014, saksi akan ke Rumah Sakit Langgur menjenguk saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon, namun oleh karena hujan, saksi singgah di kos-kosan terdakwa yang terletak di Jalan Tanah Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-----
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam kos-kosan, terdakwa sementara tidur, beberapa saat kemudian terdakwa bangun menuju ke ruang belakang/dapur, lalu saksi mendengar terdakwa marah-marah, sehingga saksi bertanya “kenapa?”, yang dijawab oleh terdakwa “sahar pakai shabu-shabu tidak membersihkan tempat”;-----
- Bahwa saksi ke dapur melihat ada bong/botol aqua alat hisap shabu-shabu, korek api dan pipet kaca berserakan diatas lantai, lalu terdakwa mengatakan ada barang (shabu-shabu) sisa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa memakai/menghisap sisa shabu-shabu yang terdapat di dalam pipet kaca;-----

- Bahwa sesaat setelah memakai/menghisap shabu-shabu tersebut, Saharudian alias Sahar dan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara datang kemudian mengeledah kos-kosan terdakwa sehingga menemukan beberapa barang bukti di ruang belakang/dapur kos-kosan terdakwa, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara menangkap saksi dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter assesmen maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, oleh karena itu terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli dr. Arthur Souripet, dalam jabatan sebagai Asesor Adiksi BNNP Maluku (Kepala Bidang Rehabilitasi), dengan dibawah sumpah/janji sesuai tata cara agama yang dianutnya telah memberikan pendapatnya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

6. dr. ARTHUR SOURIPET;-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai lanjutan untuk melakukan assesmen terhadap saudara AK dan diminta untuk melakukan assesmen kepada terdakwa;----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BNN adalah tim assesmen terdiri dari tim medis dan tim hukum di dalamnya berisikan psikiater khusus narkoba, dokter umum yang telah mengikuti pelatihan narkoba/adiktif dan telah memiliki sertifikat;-----

- Bahwa assesmen dilakukan untuk melihat tingkat keparahan berdasarkan hasil tes screening dengan menggunakan metode DAST (Drug Abuse Screening Test);-----

- Bahwa khusus bagi terdakwa berdasarkan hasil screening maka terdakwa berada pada tingkat keparahan 4 (empat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkat keparahan 4 (empat) merupakan tingkat keparahan rendah dan belum masuk dalam golongan pecandu;-----
- Bahwa untuk mengetahui seseorang termasuk tingkat keparahan berapa dengan menggunakan tools yang biasanya dengan mengisi formulir dan interview;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa, kemudian dilakukan assesmen untuk pemakaian shabu-shabu dan hasilnya bagi pemakai shabu-shabu akan mengakibatkan tekanan darah yang tinggi serta emosi yang tinggi;-----
- Bahwa assesmen yang dilakukan terhadap terdakwa selama 1 (satu) hari dapat disimpulkan mengalami kerusakan mental;-----
- Bahwa assesmen yang dilakukan selama 1 (satu) hari dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa akibat yang timbul bagi pemakai shabu-shabu adalah dari sisi psikis akan terlihat emosi yang tinggi, daya ingat menurun dalam jangka pendek serta tekanan darah yang tinggi sehingga kepada terdakwa wajib direhabilitasi;-----
- Bahwa terdakwa bisa direhabilitasi rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Tual;-----
- Bahwa saat direhabilitasi dilakukan pemeriksaan fisik, melihat status medis, psikis dan sosial;-----
- Bahwa dari hasil assesmen, terdakwa dikategorikan sebagai orang sakit sehingga terdakwa wajib direhabilitasi bukan dipenjara karena kalau dipenjara tidak efektif dan akan membuat terdakwa lebih rusak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2014, Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon datang ke kos-kosan terdakwa lalu menyuruh terdakwa menelepon Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa setelah Saharudin alias Sahar datang, terdakwa melihat Saharudin alias Sahar dan Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon berbicara, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lagi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saharudin alias Sahar;-----

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu untuk tujuan apa Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memberikan uang tersebut kepada Saharudin alias Sahar, setelah itu barulah diberitahu oleh Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon kalau uang tersebut untuk membeli shabu-shabu;-----
- Bahwa selanjutnya Saharudin alias Sahar pergi dengan uang tersebut, kemudian kembali lagi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;-----
- Bahwa kemudian Saharudin alias Sahar, terdakwa dan Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa, Saharudin alias Sahar dan Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon secara bersama-sama merakit bong/alat penghisap shabu-shabu;-
- Bahwa setelah terdakwa, Saharudin alias Sahar dan Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon selesai memakai/menghisap narkoba jenis shabu-shabu, lalu Johanis Berhegmans Kelbulan menaruh sisa shabu-shabu tersebut di dalam dos handphone blackberry;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Saharudin alias Sahar datang kembali ke kos-kosan terdakwa untuk masak sarimi, lalu ia masuk ke dapur;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saharudin alias Sahar pergi;-----
- Bahwa selanjutnya Aris Budiman datang ke kos-kosan terdakwa, saat itu terdakwa sementara tidur lalu terdakwa bangun menuju ke dapur dan melihat ada sisa pemakaian shabu-shabu yang berserakan di lantai, kemudian terdakwa dan Aris Budiman memakai/menghisap sisa shabu-shabu yang terdapat di dalam pipet kaca;-
- Bahwa setelah itu, terdakwa membersihkan dapur dan kamar kos terdakwa, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang dibuka oleh Aris Budiman, ternyata Saharudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sahar dan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk lalu menggeledah kos-kosan terdakwa sehingga ditemukan barang-barang bukti pemakaian shabu-shabu tersebut di kos-kosan terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memakai/menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memakai/menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa bukan orang yang sakit yang secara medis membutuhkan pengobatan;-----
- Bahwa urine terdakwa diperiksa di Laboratorium BNN di Tual dan hasilnya dalam urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;---

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu sisa pakai, 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) shachet plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap), 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam, oleh para saksi dan terdakwa mengenal barang-barang bukti tersebut dan telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut :------

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 308/NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappasessu, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 1073/2015/NNF, 3 (tiga) shachet plastik kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 1074/2015/NNF, 5 (lima) shachet plastik bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 1075/2015/NNF, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca yang diberi nomor barang bukti 1076/2015/NNF, 1 (satu) buah pipet plastik yang diberi nomor barang bukti 1077/2015/NNF, 1 (satu) set bong yang diberi nomor barang bukti 1077/2015/NNF dan 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang yang diberi nomor barang bukti 1079/2015/NNF milik Rusli alias Uci adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/813/XII/2014/BNNKT tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Rifai Kabalmay, selaku Pemeriksa, terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine adalah Amphetamine Positif, Methamphetamine Positif;-----
3. Surat assesmen yang dibuat oleh dr. Arthur Souripet selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Maluku;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- ✓ Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa menelepon saksi Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosan terdakwa di Tanah Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-----
- ✓ Bahwa terdakwa juga menelepon saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon untuk datang ke kos-kosan terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mengumpulkan/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- ✓ Bahwa terdakwa dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon kemudian menyuruh saksi Saharudin alias Sahar mencari narkoba jenis shabu-shabu;-----
- ✓ Bahwa saksi Saharudin alias Sahar kemudian membeli shabu-shabu dengan uang tersebut dari seseorang yang bernama Samila Daeng Nandro alias Pablo sebanyak 1 (satu) sachet berukuran besar;-----
- ✓ Bahwa terdakwa dan saksi Saharudin alias Sahar serta saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon merakit bong/botol aqua untuk menghisap shabu-shabu dengan memakai pipet yang sebelumnya sudah ada di dalam kos-kosan terdakwa, kemudian secara bersama-sama dan bergantian memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet kecil, namun tidak habis dipakai;-----
- ✓ Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing antara terdakwa, saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mendapat 4 (empat) sachet;-----
- ✓ Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu, saksi Saharudin alias Sahar pulang namun belum membawa sisa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet tersebut, sementara saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon setelah memakai/menghisap shabu-shabu juga langsung pergi;-----
- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, saksi Saharudin alias Sahar kembali lagi ke kos-kosan terdakwa untuk mengambil sisa shabu-shabu;-----
- ✓ Bahwa saat itu, saksi Saharudin alias Sahar memakai lagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, lalu ia pulang ke rumahnya;-----
- ✓ Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Aris Budiman (teman terdakwa) datang ke kos-kosan terdakwa, dimana ketika itu terdakwa sementara tidur, lalu terdakwa bangun menuju ke ruang belakang/dapur sambil marah-marah mengatakan “Sahar habis pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membersihkan tempat (Saharudin habis memakai/menghisap shabu-shabu tidak membersihkan tempat), sehingga saksi Aris Budiman mengikuti terdakwa ke dapur lalu ia melihat bong/botol aqua, korek api, pipet kaca dan 1 (satu) shachet bening berserakan di atas lantai dapur;-----

- ✓ Bahwa ketika itu terdakwa dan saksi Aris Budiman memakai/menghisap sisa shabu-shabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut;-----
- ✓ Bahwa sekitar pukul 19.00 wit, saksi Saharudin alias Sahar datang mengetuk pintu kos-kosan terdakwa, lalu dibuka oleh saksi Aris Budiman dan ternyata saksi Saharudin alias Sahar datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara diantaranya saksi Daniel V. Upessy alias Damex dan saksi M. Kurnadi H. Ombi alias Ombi;-----
- ✓ Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pengeledahan di dalam kos-kosan terdakwa sehingga mereka menemukan beberapa barang bukti antara lain : korek api berwarna kuning, dos handphone blackberry, sedotan/pipet warna putih dan plastik bening di lantai dapur kos-kosan terdakwa;-----
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Aris Budiman ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara saat itu juga;-----
- ✓ Bahwa shabu-shabu yang didapat pada terdakwa seberat lebih kurang 0,0574 gram;-----
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Laboratories Forensik Cabang Makassar menyebutkan shabu-shabu yang terdakwa pakai mengandung Methaphetamina;-----
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh Dokter Rifai. M. Kabalmay, dokter yang memeriksa terdakwa dengan hasil urine terdakwa mengandung Amphetamine Methaphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- ✓ Bahwa berdasarkan surat assesmen dari dr Arthur Souripet selaku Asesor Adiksi BNNP Maluku (Kepala Bidang Rehabilitasi) memberikan pendapat agar terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Maren Tual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sementara terdakwa tidak sakit yang membutuhkan obat, terdakwa bukan pekerja atau memiliki usaha farmasi serta terdakwa juga bukan dosen peneliti narkoba;-----

✓ Bahwa terdakwa bukan pengedar atau terlibat dalam jaringan bisnis narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :------

1. Unsur Setiap orang;-----

2. Unsur Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan juga terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dipersidangan tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sakit, dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, maka unsur Setiap Orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat disalahkan dan dipidana ataukah tidak, hal ini tergantung pertimbangan pembuktian semua unsur selanjutnya, apakah terbukti atau tidak dilakukan oleh terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun atau dalam pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 ayat (1) dan tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 dan pasal 112 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :-----

Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;-----

Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba;-----

Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa menelepon saksi Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di Jalan Tanah Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah itu terdakwa menelepon pula saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon; bahwa setelah saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon tiba di kos-kosan terdakwa selanjutnya mereka bertiga mengumpulkan uang/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang terkumpul seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); bahwa dengan uang tersebut, terdakwa dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon menyuruh saksi Saharudin alias Sahar untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu saksi Saharudin alias Sahar pergi membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Samila Daeng Nandro alias Pablo sebanyak 1 (satu) sachet dalam kemasan sachet besar, lalu saksi Saharudin alias Sahar membawa shabu-shabu tersebut kembali ke kos-kosan terdakwa; bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon merakit bong/botol aqua plastik dan pipet yang sudah ada sebelumnya di dalam kamar kos terdakwa dan digunakan untuk memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dalam ukuran plastik kecil, sehingga shabu-shabu tersebut tidak terpakai habis dan masih ada sisa lalu shabu-shabu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik kecil, dimana masing-masing dari terdakwa, saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mendapat 4 (empat) sachet plastik kecil; bahwa setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu, saksi Saharudin alias Sahar pulang namun belum membawa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet tersebut, demikian halnya saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon setelah memakai shabu-shabu tersebut lalu pergi;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2014, saksi Saharudin alias Sahar datang lagi ke kos-kosan terdakwa untuk mengambil sisa shabu-shabu; bahwa saat itu saksi Saharudin alias Sahar memakai/menghisap lagi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu tersebut, saksi Saharudin alias Sahar pulang ke rumahnya; bahwa beberapa saat kemudian, saksi Aris Budiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teman terdakwa) datang ke kos-kosan terdakwa, ketika itu saksi Aris Budiman melihat terdakwa sementara tidur kemudian terdakwa menuju ke ruang belakang/dapur kos-kosan terdakwa sambil marah-marah mengatakan “Sahar habis pakai tidak membersihkan tempat, sehingga saksi Aris Budiman mengikuti terdakwa ke ruang belakang/dapur dan disitu saksi Aris Budiman melihat bong/botol aqua, korek api, pipet kaca dan 1 (satu) shachet bening berserakan di atas lantai dapur; bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Aris Budiman menghisap/memakai sisa shabu-shabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit, saksi Saharudin alias Sahar datang mengetuk pintu lalu dibuka oleh saksi Aris Budiman yang membuka pintu, dan ternyata saksi Saharudin alias Sahar datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara diantaranya saksi Daniel V. Upessy alias Damex dan saksi M. Kurnadi H. Ombi; bahwa kemudian Anggota Satnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kos-kosan terdakwa sehingga menemukan beberapa barang bukti antara lain : korek api berwarna kuning, dos hp blackberry, sedotan/pipet warna putih dan plastik bening di lantai dapur kos-kosan terdakwa; bahwa kemudian terdakwa dan saksi Aris Budiman ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kamar kos terdakwa diketahui dipergunakan terdakwa untuk memakai/menghisap narkoba jenis shabu-shabu dan dalam pemeriksaan terdakwa telah terbukti memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Saharudin alias Sahar, saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Aris Budiman serta dalam pemeriksaan perkara Saharudin alias Sahar terdapat fakta hukum bahwa shabu-shabu yang terdakwa pakai secara bersama-sama tersebut seberat $\pm 0,0574$ gram dengan demikian kurang dari 1 gram, dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine, namun fakta hukum dan keadaan di persidangan tidak ada satu alat bukti ataupun petunjuk yang dapat membuktikan atau menunjukkan kalau terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, dengan menerima ataupun menjadi perantara untuk mencari keuntungan ekonomis, selain dari pada mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri dan/atau secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, meskipun terdapat fakta hukum bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu namun ternyata tindakan terdakwa tersebut untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon serta dipakai pula dengan saksi Aris Budiman bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa membeli shabu-shabu bukanlah tindakan untuk melibatkan diri terdakwa dalam suatu bentuk bisnis peredaran narkoba atau mencari keuntungan ekonomis, namun tindakan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tetap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram dengan cara menggunakan secara bersama-sama secara bergantian menghisapnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah tepat jika terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkoba karena terdakwa tidak menjual narkoba maupun untuk memiliki dan menguasai narkoba dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis tetapi hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine terdakwa tertanggal 19 Desember 2014 yang dilakukan pemeriksa dr. M. Rifai Kabalmay, dimana hasil pemeriksaan atas nama terdakwa Rusli alias Uci dengan hasil pemeriksaan Barang bukti shabu-shabu serta urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar/positif mengandung Methamphetamine dan Ampethamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa /Penuntut Umum yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010 dan urine milik Rusli alias Uci tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana shabu-shabu tersebut dengan berat netto 0,0574 gram (kurang dari 1 Gram), dan shabu-shabu tersebut adalah didapat dari seseorang yang bernama Samila Daeng Nandro alias Pablo dan dipersidangan tidak ada satu saksipun yang dapat mengatakan terdakwa ini orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif ke-3 yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa hanyalah pengguna dan bukan sebagai pengedar narkotika, serta ada surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa surat assesmen tertanggal 20 Pebruari 2015 oleh dr. Arthur Souripet, selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Maluku, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan terdakwa dipandang sehat baik jasmani maupun rohaninya, dimana terdakwa terbukti dapat memberikan keterangan dengan baik, dan Majelis Hakim berpandangan pula bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga khusus untuk perkara terdakwa perlu penjatuhan pidana kepada terdakwa untuk menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai ada anggapan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan yang keliru oleh sebagian masyarakat bahwa dengan dijalannya terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif dan akan menciptakan pengguna narkoba menjadi pengedar narkoba; bahwa menurut Majelis Hakim paradigma berpikir seperti itu adalah pemikiran yang sempit atau keliru karena orientasi pemidanaan sekarang ini lebih bertujuan untuk membina atau merehabilitasi para narapidana dengan berbagai konsep pembinaan yang diantaranya meliputi pembinaan agama dan memberikan pelatihan kerja atau ketrampilan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menciptakan para narapidana jika keluar atau bebas nanti mempunyai ketrampilan untuk dapat dipakai dalam dunia usaha maupun dapat mandiri untuk berwiraswasta dengan tetap diawasi secara ketat untuk tidak terlibat dalam suatu bentuk kejahatan, namun apabila terjadi tindak pidana narkoba yang sekarang marak dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, bukan berarti lalu dapat serta merta dinilai bahwa orientasi rehabilitasi atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif namun harus dipandang bahwa ada sistem yang terganggu di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan harus diselesaikan dengan suatu kajian yang secara komprehensif dari berbagai aspek, serta selama ini khusus bagi Lembaga Pemasyarakatan di Tual tidak pernah ada terpidana narkoba yang menjalankan praktek pengedaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain tidak terdapat fakta bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Tual telah menciptakan pengguna narkoba menjadi pengedar narkoba dikemudian hari, sehingga dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih efektif dan kondusif bagi upaya rehabilitasi narapidana narkoba;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa selama ini belum ada data yang menjadi rujukan baik data secara kualitatif maupun kuantitatif yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah di Tual efektif dalam menjalankan rehabilitasi bagi terpidana narkoba, disisi lain sepanjang pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak terganggu mental atau kejiwaannya, hal ini dapat dibuktikan dengan sikap dan perilaku terdakwa yang cakap dan sehat dalam menjalani proses pemeriksaan dipersidangan serta tidak ada laporan medis yang menyatakan terdakwa sakit sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membutuhkan pengobatan atau penanganan yang khusus, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Tim Assesmen yang merekomendasikan terdakwa untuk direhabilitasi namun Majelis Hakim dalam penilaiannya menyatakan terdakwa memang harus dibina atau direhabilitasi tetapi tempat untuk merehabilitasi terdakwa tetap dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Tual;-----

Menimbang, bahwa disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasihat Hukumnya, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ?-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan reformasi bahwa tindak pidana Narkotika haruslah diberantas demi untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat fisik maupun mental;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;-----

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenaar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa sebagai Anggota Polisi pada Satuan Brimob Polres Maluku Tenggara tidak menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;--
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, oleh Penyidik, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, serta dipakai sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu sisa pakai, 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) shachet plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap), 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut, Dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2010 serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ; Menteri Hukum Dan HAM RI ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Sosial RI ; Jaksa Agung RI ; Kepala Kepolisian Negara RI ; dan Kepala BNN RI, serta Ketentuan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUSLI alias UCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu sisa pakai, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) sachet plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet plastik (bong/alat isap) 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam, Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015 oleh kami FARID. H. SOPAMENA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H dan ANDI MARWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARLYN J. GERRITS., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh YESSI KURNIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

FARID. H. SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARLYN J. GERRITS.

Salinan / Turunan Sesuai Dengan Aslinya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI TUAL

I WAYAN PUJA ARTAWA, SH.

NIP : 19651117 198603 1 004